

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Turut Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Bogor
tanggal 27 Desember 1984 Nomor 3442/VII-A/PK/84 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan
Nomor 7 Tahun 1983 terletak di Kampung Munjul Desa Sukamanah
Kecamatan Cisarua Kabupaten/Kotamadya Bogor dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "SUKAMANAH No. II"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Munjul Desa Sukamanah Kecamatan Cisarua Kabupaten/Kotamadya Bogor yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan Nomor 7 tahun 1983 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk diakhiri namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "SUKAMANAH No. II"

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah diakhiri dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan Nomor 7 Tahun 1983 terletak di kampung Munjul Desa Sukamanah Kecamatan Cisarua Kabupaten/Kotamadya Bogor diakhiri namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "SUKAMANAH No. II"
- KEDUA :** Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Cisarua Kabupaten/Kotamadya Bogor
- KETIGA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar

Drs. H. Dindin Syamsudin N.
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 16 April 1985

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

td

SUKARSO, S.
NIP. 480012054

TEMSUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Asisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Dth. Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Bogor
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Bogor
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Cisarua